



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah proses pengisian jabatan Kepala Desa melalui musyawarah Desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa dan jabatan Kepala Desa masih tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
11. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
12. Calon Kepala Desa Antar Waktu adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa Antar Waktu.
13. Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa terpilih melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang disepakati dalam musyawarah Desa.
14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda.
17. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
18. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon.
19. Hari adalah hari kerja.
20. Fasilitasi adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 2

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, maka diadakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu hasil Musyawarah Desa.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.
- (4) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikuti oleh seluruh kelembagaan di Desa dan unsur masyarakat.

Bagian Kedua Persyaratan Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 3

Calon Kepala Desa Antar Waktu wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat; dan
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 4

Dalam hal Perangkat Desa terpilih sebagai Kepala Desa, maka yang bersangkutan wajib berhenti dari jabatan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 5

- (1) Bagi anggota BPD yang ikut pencalonan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, harus mengajukan permohonan pemberhentian anggota BPD.
- (2) Permohonan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilakukan pengisian keanggotaan BPD.

Pasal 6

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus bermohon dan mendapatkan rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa Antar Waktu, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Dalam hal PNS telah selesai masa jabatannya sebagai Kepala Desa Antar Waktu, maka dapat diaktifkan kembali sebagai PNS.
- (5) Tata cara pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara.
- (6) Bentuk contoh surat permohonan dan rekomendasi untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran angka 1 dan Lampiran angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Antar waktu, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBENTUKAN DAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 8

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat.
- (4) Keputusan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Musyawarah BPD yang khusus diagendakan.
- (5) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri Pejabat Kepala Desa dan elemen masyarakat serta Camat atau pejabat yang ditunjuk sebagai fasilitator.
- (6) BPD menyampaikan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Bentuk contoh Keputusan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota;
- c. bendahara merangkap anggota; dan
- d. anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 10

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu bertanggungjawab kepada Pimpinan BPD.

Bagian Kedua
Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1
Perencanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu membuat rencana kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Rencana kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. merencanakan anggaran Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - b. merencanakan jadwal Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musyawarah Desa;
 - d. merencanakan pembuatan tata tertib Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - e. merencanakan kegiatan penjaringan dan penelitian kelengkapan administrasi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - f. merencanakan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Pimpinan BPD.

Paragraf 2
Pengajuan Anggaran Pemilihan
Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 12

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (3) Pemberian persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Dalam hal tidak tersedia dana cadangan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Penjabat Kepala Desa mengalokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 3
Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam menetapkan Tata tertib Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat memuat materi antara lain :

- a. Persiapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - b. Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan serta Klarifikasi Calon Kepala Desa Antar Waktu :
 1. Persyaratan Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 2. Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 3. Penelitian kelengkapan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - c. Pembentukan dan Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - d. Mekanisme Pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (2) Dalam hal penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu wajib dikonsultasikan kepada BPD dan Kecamatan serta tidak diperbolehkan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
 - (4) Bentuk contoh Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, dan Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 14

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata belum terdapat Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memperpanjang waktu penjaringan selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata belum terdapat Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melaporkan kepada Pimpinan BPD.
- (4) Atas dasar laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam penjangkaran meliputi sebagai berikut :
- a. mengumumkan dan membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu :
 1. syarat-syarat pendaftaran menjadi Bakal Calon Kepala Desa;
 2. hari, tanggal, jam dan tempat pendaftaran;
 3. batas waktu pendaftaran;
 4. ketentuan lain yang diperlukan; dan
 5. diumumkan pada tempat-tempat strategis.
 - b. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - c. melaksanakan penjangkaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - d. menuangkan hasil Penjangkaran dalam Berita Acara Penjangkaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (6) Bentuk contoh berita acara Penjangkaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d tercantum dalam Lampiran angka 5, pengumuman pendaftaran tercantum dalam Lampiran angka 5.a, berita acara pembukaan pendaftaran tercantum dalam Lampiran angka 5.b dan berita acara penutupan pendaftaran tercantum dalam Lampiran angka 5.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam proses penelitian kelengkapan persyaratan, meliputi sebagai berikut :
 - a. meneliti persyaratan administrasi dan identitas Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu berdasarkan persyaratan yang ditentukan yaitu :
 1. surat permohonan pencalonan Kepala Desa Antar Waktu yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan bermaterai cukup;

2. surat pernyataan bermaterai cukup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu sendiri yang meliputi :
 - a) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - d) tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik atau bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
3. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon Kepala Desa;
4. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon Kepala Desa;
5. surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali periode masa jabatan;
6. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
7. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian setempat;
8. salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
9. daftar riwayat hidup yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan;
10. salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
11. pas photo warna 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
12. surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari PNS atau anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;

13. bagi Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 11 juga melampirkan :
 - a) surat pernyataan akan mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
 - b) surat pernyataan siap mendukung dan melaksanakan tugas di bawah kepemimpinan Kepala Desa Terpilih apabila tidak terpilih menjadi Kepala Desa.
14. bagi BPD yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 11 juga melampirkan surat Permohonan Pemberhentian anggota BPD.
 - b. menuangkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan identitas Bakal Calon Kepala Desa dalam berita acara penyaringan.
- (5) Bentuk contoh formulir Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk contoh Berita acara penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang berdasarkan berita acara penyaringan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa kembali melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan terdapat lebih dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
- (2) Seleksi tambahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan melakukan pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Perhitungan bobot Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu dengan nilai sebagai berikut :
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan Desa :
 1. bobot nilai 50 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan lebih dari 20 tahun;
 2. bobot nilai 30 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan lebih dari 10 tahun dan kurang dari 20 tahun;
 3. bobot nilai 20 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan kurang dari 10 tahun.
 - b. tingkat pendidikan :
 1. bobot nilai 100 yaitu Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berpendidikan Diploma IV/Sarjana atau Magister;
 2. bobot nilai 80 yaitu Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berpendidikan Diploma I, Diploma II atau Diploma III;
 3. bobot nilai 60 yaitu Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berpendidikan Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 4. bobot nilai 40 yaitu Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat.
 - c. tingkat usia :
 1. bobot nilai 100 yaitu Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berusia 25 sampai 65 tahun;
 2. bobot nilai 50 yaitu Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berusia lebih dari 65 tahun;
- (4) Bentuk contoh berita acara pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran angka 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Apabila hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bakal Calon Kepala Desa masih tetap lebih dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melakukan suatu seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan jumlah 3 (tiga) orang peserta Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Persyaratan menjadi peserta Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu minimal 20% (dua puluh persen) mempunyai dukungan dari Peserta Musyawarah Desa.

- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol setiap pemilih dan dilengkapi bukti foto copy berupa :
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang berumur minimal 6 (enam) bulan atau surat keterangan penduduk (bagi Warga Negara Asing yang menjadi Warga Negara Indonesia);
 - b. surat keterangan hilang dari Kepolisian yang divalidasi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi bagi pemilih yang Kartu Tanda Penduduk Elektroniknya hilang;
 - c. surat keterangan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang ditanda tangani oleh camat atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang berumur minimal 6 (enam) bulan bagi yang belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan telah melakukan perekaman data penduduk;
 - d. Kartu Keluarga Asli bagi Pemilih pemula yang sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemungutan suara dilaksanakan atau sudah/pernah menikah dibuktikan dengan Akta Nikah.
- (5) Peserta Musyawarah Desa tidak diperbolehkan memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa.
- (6) Dukungan Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat ditarik kembali setelah terdaftar pada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Dalam hal ditemukan bukti adanya setiap jenis data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh Bakal Calon Kepala Desa terkait dukungan Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Panitia pemilihan Kepala Desa melakukan pengurangan dari data awal sebanyak 20% (dua puluh persen) dari setiap data palsu atau data yang sengaja digandakan dari jumlah nilai yang diperoleh.
- (8) Penyelenggaraan untuk mendapatkan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- (9) Untuk pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual kepada pihak terkait selama 7 (tujuh) hari.
- (10) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi dasar Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melakukan pembobotan nilai, guna menentukan peringkat 3 (tiga).
- (11) Peringkat 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dimasukan sebagai peserta Calon Kepala Desa Antar Waktu berdasarkan kriteria persyaratan minimal 20% (dua puluh persen) dukungan dari peserta Musyawarah Desa.

- (12) Peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam Berita Acara dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (13) Bentuk dan format dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran angka 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan berita acara penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b dan/atau berita acara hasil pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Bentuk contoh Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tentang Penetapan Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MUSYAWARAH DESA

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Musyawarah Desa diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh kelembagaan di Desa dan unsur masyarakat.

Bagian Kesatu Peserta Musyawarah Desa

Pasal 21

- (1) Peserta Musyawarah Desa melibatkan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;

- e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain.
- (3) Jumlah peserta Musyawarah Desa yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j masing-masing berjumlah paling banyak 2 (dua) orang setiap dusun.
- (4) Penentuan peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah hasil Musyawarah Dusun dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (5) Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa dan dihadiri oleh BPD.
- (6) Jumlah peserta Musyawarah Desa yang berasal dari unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Dusun yang berasal dari :
- a. karang taruna;
 - b. pembinaan kesejahteraan keluarga (pkk);
 - c. kader posyandu;
 - d. lembaga pemberdayaan masyarakat;
 - e. kader petugas penyuluh keluarga berencana.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mengadakan Musyawarah penetapan tanggal pelaksanaan Musyawarah Desa dan penetapan peserta Musyawarah Desa yang dihadiri oleh BPD, Penjabat Kepala Desa, perwakilan tokoh masyarakat dan dapat dihadiri Camat atau pejabat yang ditunjuk sebagai fasilitator.
- (8) Bentuk contoh berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran angka 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang secara tertulis peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) untuk mengikuti pelaksanaan Musyawarah Desa sesuai dengan tanggal yang disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (2) Peserta Musyawarah Desa sesuai dengan undangan yang telah dikirimkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu berdasarkan daftar peserta Musyawarah Desa.

Pasal 23

Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Bagian Kedua

Pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu yang Berhak Dipilih

Pasal 24

- (1) Berdasarkan penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, selanjutnya dilakukan pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (2) Bentuk contoh berita acara Pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran angka 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa.
- (3) Bentuk contoh berita acara Penentuan mekanisme pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu yang disepakati dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran angka 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang dipilih secara aklamasi dalam Musyawarah Desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui pemungutan suara, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Musyawarah Desa.
- (3) Teknis pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sama dengan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih
Melalui Musyawarah Desa

Pasal 27

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa berakhir, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menyusun laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Calon Kepala Desa terpilih mendapat pengesahan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang mendapat pengesahan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
- (4) Bentuk contoh berita acara hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Berita Acara Pengesahan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran angka 13 dan Lampiran angka 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pelaporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 28

- (1) Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa kepada BPD dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelaporan mengenai Calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Bentuk contoh surat laporan hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan surat laporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran angka 15 dan Lampiran angka 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 29

- (1) Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

- (2) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan di hadapan masyarakat atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
Pada tanggal 26 - 3 - 2018

BUPATI WAKATOBI,

ttd

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 26 - 3 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

MUH. ILYAS ABIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2018 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP. 196812312006041017

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : 21 TAHUN 2018
TANGGAL : 26-3-2018
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU

1. Bentuk Contoh Surat Permohonan Untuk Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

....., 20..

Nomor : 145/III/201.
Lampiran : -
Perihal : ***Permohonan untuk Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu***

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
di -
Tempat

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Nip :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini saya bermohon kehadiran bapak kiranya saya dapat diberikan rekomendasi untuk untuk mengikuti Pemilhan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....

Demikian permohonan ini saya buat kiranya bapak dapat mempertimbangkannya

Pemohon

.....
Nip.

2. Bentuk Contoh Surat Rekomendasi Bupati Untuk Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu



BUPATI WAKATOBI

REKOMENDASI

Nomor :

Sehubungan dengan Surat Saudari tanggal
..... 201.. Perihal Permohonan untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu Desa....., maka dengan ini Merekomendasikan kepada :

Nama :
Nip :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi :

Untuk mengikuti Pemihan Kepala Desa Antar Waktu
Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk bahan selanjutnya.

Wangi-Wangi, 201.

BUPATI WAKATOBI,

H. ARHAWI, SE

3. Bentuk Contoh Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN WAKATOBI**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Wakatobi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

4. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Wakatobi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - b. mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - c. menetapkan tata tertib Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - d. melaksanakan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - e. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - f. melakukan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - g. menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - h. melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa; dan
 - i. melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa.
- KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 201..
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

Ketua,

(nama terang)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

NOMOR : TAHUN 20..

TANGGAL : 20..

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU DESA KECAMATAN
..... KABUPATEN WAKATOBI**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	UNSUR	KET
1.		Ketua		
2.		Sekretaris		
3.		Bendahara		
4.		Anggota *)		

*) Jumlah Anggota disesuaikan
dengan kebutuhan

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

Ketua,

(nama terang)

4. Bentuk Contoh Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....
KECAMATANKABUPATEN**

**KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA..... KECAMATAN
NOMOR TAHUN**

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bupati Wakatobi Nomor Tahun 20.. tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sistematika Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Pendahuluan;
 - b. Dasar Hukum;
 - c. Persiapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - d. Tata Cara Penjaringan dan Tata Cara Penyaringan serta Klarifikasi Calon Kepala Desa Antar Waktu:
 1. Persyaratan Calon Kepala Desa;
 2. Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 3. Penelitian kelengkapan berkas Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu.
 - e. Panitia Pemilihan Kepala Desa:
 1. Tata cara pembentukan;
 2. Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - f. Mekanisme pelaksanaan Musyawarah Desa;
 - g. Serta ketentuan lain berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Penutup.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 20...
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
 pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN

KEPALA DESA ANTAR WAKTU
 DESA

Ketua,

(nama terang)

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....KECAMATAN KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : TAHUN 20..
TANGGAL : 20..
TENTANG : TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU**

1. Pendahuluan;
.....
2. Dasar Hukum;
.....
3. Persiapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
.....
4. Tata Cara Penjaringan dan Tata Cara Penyaringan serta Klarifikasi Calon Kepala Desa Antar Waktu:
.....
 - a. Persyaratan Calon Kepala Desa Antar Waktu;
.....
 - b. Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
.....
 - c. Penelitian kelengkapan berkas Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu.
.....
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu:
 - a. Tata cara pembentukan;
.....
 - b. Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
.....
6. Mekanisme pelaksanaan Musyawarah Desa;
.....
7. Serta ketentuan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
.....
8. Penutup.
.....

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA

Ketua,

(nama terang)

5. Bentuk Contoh Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu

**BERITA ACARA PENJARINGAN
BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
KECAMATAN
TAHAP**

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun tentang..... telah melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal dan terdapat Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagai berikut :

1. Nama :
Tempat, tgl.lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat, tgl.lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Para Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu tersebut di atas telah tercatat dalam register pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....
Kecamatan

1. Ketua :(.....)
2. Sekretaris :(.....)
3. Anggota :(.....)
4. Anggota :(.....)
5. Anggota :(.....)

5.a Bentuk Contoh Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESAKECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI**

Jl. No. Telp.

PENGUMUMAN

Nomor :

Berdasarkan Keputusan BPD Desa Kecamatan..... Nomor :.....//BPD/20.. tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

bahwa di Desa Kecamatan akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh warga Desa Kecamatan bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu, terhitung tal....bulan.... s/d tgl...bulan.....tahun.....

Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa..... adalah sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan/atau pendidikan lain yang sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Bagi Masyarakat Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... dengan melampirkan persyaratan administratif, yakni :

- a. Surat Keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
- b. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), berisi :
 1. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 4. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 5. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 7. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
- c. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian;
 - g. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter RSUD Wakatobi;
 - h. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - i. Foto copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - j. Foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - k. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
 - l. Foto copy Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. foto copy ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 2. foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau
 3. foto copy surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan foto copy Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada.
 - m. Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan foto copy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;

- n. Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
- o. Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- p. Pengesahan foto copy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia diluar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- q. Pengesahan foto copy ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- r. Pengesahan foto copy dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- s. Pengesahan foto copy ijazah/STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- t. Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan diatas sekolah menengah pertama atau sederajat,wajib menyertakan :
 - 1. Foto copy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam huruf m.1;
 - 2. Foto copy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau
 - 3. Foto copy ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- u. Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru;
- v. Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (diwilayah perguruan tinggi swasta berada).
- w. Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada huruf a s.d. w, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :

1. PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, melampirkan izin tertulis dari Bupati Wakatobi atas usulan dari pimpinan instansinya;
 2. PNS dari instansi sektoral/vertikal izin dari kepala instansi sektoral/vertical yang bersangkutan ditingkat Kabupaten dan/atau ketentuan lain yang mengatur dari instansi sektoral/vertikal pegawaiyangbersangkutan;
 3. AnggotaTNI/POLRI izin dari pimpinan yang bersangkutan dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.
- x. Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d w, dilampiri Surat Pernyataan Mengundurkan Diri;
- y. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d w, melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Bupati melalui Camat;
- z. Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d w, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d. z dibuat rangkap 2 (dua) dan harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pengumuman dibuka selama 15 (lima belas) hari mulai berlaku sejak tanggal tepat pada Pukul 09.00 WITA dan ditutup tanggaltepat pada Pukul : 15.30 WITA sesuai jam disekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Berkas permohonan/lamaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu segera disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....sebelum Pengumuman dinyatakan ditutup.

Keterangan lebih lanjut supaya menghubungi Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada warga desa/masyarakat Desa..... Kecamatan

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

....., tanggal/bulan/tahun

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DESA

KETUA,

TTD/CAP

NAMA JELAS

5.b Bentuk Contoh Berita Acara Pembukaan Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu

PANITIA PEMILIHAN KEPALA ANTAR WAKTU DESAKECAMATAN

.....
KABUPATEN WAKATOBI

Jl. No. Telp.

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENGUMUMAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan membahas Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa Antar Waktu.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada yang berminat melamar/mendaftar sebagai Calon Kepala Antar Waktu Desa, Pengumuman Pendaftaran Calon **dibuka** 15 (lima belas) hari mulai berlaku sejak hari tanggal tepat pada Pukul 09.00 WITA dan ditutup pada hari tanggal tepat pada Pukul : 15.30 WITA sesuai jam di Sekretariat Panitia Pemilihan;
2. Untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang berminat melamar/mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa, maka Pengumuman tersebut diletakkan/ditempelkan ditempat-tempat umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , tanggal/bulan/tahun

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....

- | | | |
|---------|----------------|----|
| 1. | (Ketua) | 1. |
| 2 | (Sekretaris) | 2. |
| 3 | (Bendahara) | 3. |
| 4..... | (Anggota) | 4. |
| 5 | (Anggota) | 5. |

5.c Bentuk Contoh Berita Acara Penutupan Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN WAKATOBI**

Jl. No. Telp.

BERITA ACARA PENUTUPAN PENGUMUMAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan, membahas Penutupan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa Antar Waktu.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa Antar Waktu Desaditutup pada hari....., tanggal 20..., pukul : 15.00 WITA.
2. Sampai dengan penutupan Pengumuman tersebut di atas, Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah mendaftarkan diri sebanyakOrang yaitu atas nama :
 - a. Sdr
 - b. Sdr
 - c. Sdr.....
 - d. Sdr
 - e. Dst .
3. Berdasarkan hasil Pengumuman dengan pertimbangan jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar Paling sedikit (.....) orang, maka setuju dilanjutkan dengan Penyaringan yaitu kegiatan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Berkas Permohonan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa atau Kurang dari 2 (dua) orang, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan, Tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tidak dapat dilanjutkan. Sehingga dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan kepada Yth. Bapak Bupati Wakatobi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , tanggal/bulan/tahun

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA

- | | | |
|---------|----------------|----|
| 1. | (Ketua) | 1. |
| 2..... | (Sekretaris) | 2. |
| 3 | (Bendahara) | 3. |
| 4..... | (Anggota) | 4. |
| 5..... | (Anggota) | 5. |

6. Bentuk Contoh Formulir Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu

**FORMULIR PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA
..... KECAMATAN**

Nama :
 Tempat, Tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN	KET
1.	Surat Permohonan Pencalonan bermaterai	Ada/Tidak ada	
2.	Daftar Riwayat Hidup	Ada/Tidak ada	
4.	Surat Pernyataan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Ada/Tidak ada	
5.	Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika	Ada/Tidak ada	
6.	Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa	Ada/Tidak ada	
6.	Surat Pernyataan tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik atau bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik apabila yang bersangkutan menjadi Kepala Desa	Ada/Tidak ada	
7.	Dst. (d disesuaikan dengan ketentuan)	Ada/Tidak ada	

.....,.....20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....
 Kecamatan

- 1. Ketua :(.....)
- 2. Sekretaris :(.....)
- 3. Anggota :(.....)
- 4. Anggota :(.....)
- 5. Anggota :(.....)

7. Bentuk Contoh Berita Acara Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu

**BERITA ACARA HASIL PENYARINGAN
BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....
KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor.....Tahun tentang telah melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa..... Kecamatan melalui penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu terhadap :

1. Nama :
Tempat, tgl.lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tgl.lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat, tgl.lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Berdasarkan hasil penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana terlampir, maka Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa..... yang berhak dipilih, adalah :

1. Nama :
2. Tempat, tgl. lahir :
3. Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
4. Nama :
Tempat, tgl.lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

.....,.....20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....
Kecamatan

1. Ketua :(.....)
2. Sekretaris :(.....)
3. Anggota :(.....)
4. Anggota :(.....)
5. Anggota :(.....)

8. Bentuk Contoh Berita Acara Hasil Pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu

**BERITA ACARA HASIL PEMERINGKATAN
BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....
KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan BPD NomorTahun..... tentang..... telah melakukan pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa..... Kecamatan dengan hasil sebagai berikut :

NO	NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU	BOBOT BAKAL CALON				TOTAL BOBOT
		PENGALAMAN BEKERJA	TINGKAT PENDIDIKAN	TINGKAT USIA	DUKUNGAN 20 %	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

Berdasarkan hasil pemeringkatan di atas, maka dari 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh bobot tertinggi untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa....., adalah sebagai berikut :

NO	NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU	TOTAL BOBOT
1.		
2.		
3.		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....
Kecamatan

- 1. Ketua :(.....)
- 2. Sekretaris :(.....)
- 3. Anggota :(.....)
- 4. Anggota :(.....)
- 5. Anggota :(.....)

9. Bentuk Contoh Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tentang Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....
KECAMATAN**

**KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....
NOMORTAHUN**

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bupati Wakatobi Nomor Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tentang Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

4. Peraturan Bupati Nomor Tahun 201.... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa..... Kecamatan tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa.....Kecamatan dengan nama sebagai berikut :

Nomor Urut 1 : Nama :.....

Tempat, Tanggal lahir :.....

Pendidikan :.....

Pekerjaan :.....

Alamat :.....

Nomor Urut 2 : Nama :.....

Tempat, Tanggal lahir :.....

Pendidikan :.....

Pekerjaan :.....

Alamat :.....

KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak untuk dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... Kecamatan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN

KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....

Ketua,

(nama terang)

10. Bentuk Contoh Berita Acara Musyawarah Penetapan Tanggal Pelaksanaan Musyawarah Desa dan Penetapan Peserta Musyawarah Desa

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENETAPAN TANGGAL PELAKSANAAN MUSYAWARAH
DESA DAN PENETAPAN JUMLAH PESERTA MUSYAWARAH
DESA.....KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun bertempat di Desa..... Kecamatan..... Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... Kecamatan..... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa NomorTahun tentang..... telah mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Penjabat Kepala Desa, Perwakilan Tokoh Masyarakat dan Camat guna membahas tanggal pelaksanaan Musyawarah Desa dan penetapan jumlah peserta Musyawarah Desa dengan hasil sebagai berikut :

- I. Pelaksanaan Musyawarah Desa disepakati pada :
- a. Hari :
 - b. Tanggal :
 - c. Jam :
 - d. Tempat :
- II. Peserta Musyawarah Desa berjumlah (.....) orang, yang terdiri dari :
- a.
 - b.
 - c.
 - d.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

Perwakilan Tokoh
Masyarakat,

ttd

(.....)

Ketua Badan
Permusyawaratan
Desa,

ttd

(.....)

Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu,

ttd

(.....)

11. Bentuk Contoh Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu yang Berhak Dipilih

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA**

TENTANG

**PENGESAHAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU YANG BERHAHAK
DIPILIH DESA..... KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun bertempat di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Wakatobi telah dilaksanakan Pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Nomor Tahun tentang Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme (*musyawarah mufakat/pemungutan suara**) yang disepakati oleh seluruh peserta Musyawarah Desa. Adapun Pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih adalah sebagai berikut :

Nomor Urut 1 : Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Urut 2 : Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Urut 3 : Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20....

Perwakilan Tokoh
Masyarakat,

Ketua Badan
Permasyarakatan
Desa,

Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu,

ttd

ttd

ttd

(.....)

(.....)

(.....)

*) *Dipilih salah satu sesuai kesepakatan.*

12. Bentuk Contoh Berita Acara Musyawarah Desa tentang Penentuan Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA**

TENTANG

**PENENTUAN MEKANISME PELAKSANAAN
PEMILIHAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....
KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun bertempat di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Wakatobi telah disepakati oleh seluruh peserta Musyawarah Desa bahwa Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu melalui (*musyawarah mufakat/pemungutan suara**) yang diikuti oleh:

1. Nama :
Tempat, tgl.lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tgl.lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat, tgl.lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

Perwakilan Tokoh
Masyarakat,

ttd

(.....)

Ketua Badan
Permasyarakatan
Desa,

ttd

(.....)

Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu,

ttd

(.....)

**) Dipilih salah satu sesuai kesepakatan.*

13. Bentuk Contoh Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

**BERITA ACARA
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA..... KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan..... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun..... tentang..... bertempat di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Wakatobi dengan dihadiri seluruh peserta Musyawarah Desa, telah melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diikuti oleh (.....) Calon Kepala Desa Antar Waktu, yaitu :

Nomor Urut 1	: Nama	:
	Tempat, Tanggal lahir	:
	Pendidikan	:
	Pekerjaan	:
	Alamat	:
Nomor Urut 2	: Nama	:
	Tempat, Tanggal lahir	:
	Pendidikan	:
	Pekerjaan	:
	Alamat	:

2. Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan hasil Musyawarah Desa adalah Sdr. dengan nomor urut
3. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan telah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar serta berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20....

Perwakilan Tokoh
Masyarakat,

ttd

(.....)

Ketua Badan
Permusyawaratan
Desa,

ttd

(.....)

Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu,

ttd

(.....)

14. Bentuk Contoh Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA**

TENTANG

**PENGESAHAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
DESAKECAMATAN**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan..... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun..... tentang..... bertempat di Kantor Desa..... Kecamatan....., telah dilaksanakan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh peserta musyawarah Desa yang terdiri dari

Adapun hasil Musyawarah Desa adalah mengesahkan :

Nama :

Tempat, Tanggal lahir :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan

.....20....

Disahkan Oleh,

Perwakilan Tokoh
Masyarakat,

Ketua Badan
Permusyawaratan
Desa,

Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu,

ttd

ttd

ttd

(.....)

(.....)

(.....)

15. Bentuk Contoh Surat Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN WAKATOBI**

.....,..... 201..
Kepada
Yth. Sdr. Ketua Badan
Permasyarakatan
Desa.....
Nomor : 141/416-... /20...
Sifat : Penting
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : **Laporan Hasil Pemilihan**
Kepala Desa Antar Waktu di –
Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan melalui Musyawarah Desa, bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

I. PELAKSANAAN

Musyawarah Desa dilaksanakan pada :

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

II. PESERTA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diikuti oleh (.....)
Calon Kepala Desa Antar Waktu, yaitu :

Nomor Urut 1 : Nama :

Tempat, Tanggal lahir :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor Urut 2 : Nama :

Tempat, Tanggal lahir :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

III. HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang telah disahkan melalui musyawarah Desa yaitu :

Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Berita Acara dalam proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan sebagaimana terlampir, yang terdiri dari :

1. Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
2. Berita Acara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
3. Berita Acara Pemingkatan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
4. Berita Acara Musyawarah Penetapan Tanggal Pelaksanaan dan Peserta Musyawarah Desa;
5. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pengesahan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih;
6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Penentuan Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu;
7. Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
8. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian untuk menjadikan maklum.

**PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR
WAKTU DESA.....**

Ketua,

Ttd

(nama terang)

16. Bentuk Contoh Surat Laporan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Musyawarah Desa

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN WAKATOBI**

.....,..... 201..
Kepada
Yth. Sdr. Bapak Bupati
Wakatobi
u.p. Camat.....
di -
Tempat

Nomor : 141/416-... /20...
Sifat : Penting
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : ***Laporan Kepala Desa Terpilih Hasil Musyawarah Desa***

Menindaklanjuti Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... tanggal nomor hal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bupati NomorTahun 20... tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, maka kami mohon dengan hormat agar Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan..... atas nama Sdr. segera mendapatkan pengesahan pengangkatan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Berita Acara tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan..... beserta berkas kelengkapan lainnya sebagaimana terlampir, yang terdiri dari :

1. Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
2. Berita Acara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
3. Berita Acara Pemingkatan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
4. Berita Acara Musyawarah Penetapan Tanggal Pelaksanaan dan Peserta Musyawarah Desa;
5. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pengesahan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih;
6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Penentuan Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu;
7. Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan

8. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon persetujuannya.

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

Ketua,

(nama terang)

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
3. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
4. Yth. Camat.....di.....;
5. **Arsip,-**

BUPATI WAKATOBI,

ttd

ARHAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HASAN
NIP. 196812312006041017

